



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 5 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN DAN PELAKSANAAN  
PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2017**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 25 ayat (1a) dan Pasal 112 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2017, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa Tahun Anggaran 2017 secara terbuka kepada masyarakat setelah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017 disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KEDUA** : Menayangkan Rencana Umum Pengadaan dan Pengumuman Pengadaan di website dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.
- KETIGA** : Menyelesaikan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran berikutnya sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan secara transparan, cermat dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan pengumuman Rencana Umum Pengadaan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) versi 2.0 dengan alamat <https://sirup.lkpp.go.id/sirup>.
- KELIMA** : Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2017 dengan menggunakan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) melalui portal pengadaan nasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dapat diakses pada alamat <http://lpse.jakarta.go.id/eproc/>.

- KEENAM : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran diberikan akses untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan.
- KETUJUH : Dalam menginput RUP, SKPD/UKPD agar memperhatikan pemaketan pekerjaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara cermat dan tepat.
- KEDELAPAN : Untuk memperoleh keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan aplikasi SIRUP sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dapat menghubungi :
- a. Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui email [pmep@lkpp.go.id](mailto:pmep@lkpp.go.id); dan/atau
  - b. Helpdesk LPSE Provinsi DKI Jakarta dengan alamat Gedung Balaikota Blok H Lantai 19, Jalan Kebon Sirih No. 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Telepon 021-3823256, Faksimile 021-3823291 email [lpsecki@jakarta.go.id](mailto:lpsecki@jakarta.go.id).

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Januari 2017

Gubernur Provinsi DKI Jakarta,



*Dr. Sumarsono*  
Dr. Sumarsono, MDM.  
NIP 195902221985031001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta